

**KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14-9-2011 s.d. 14-9-2016

**KETIGA** :

1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 14 September 2011

**Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang**

Drs. SAPARDI, M, Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid
Herarki	✓	✓

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Watukumpul
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Watukumpul
7. Arsip